

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK SUPLEMEN MAKANAN**

(Studi di Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**NURFITRIANA
NPM.1621030478**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK SUPLEMEN MAKANAN**
(Studi di Apotek Restu Ibu, Sukarame Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**NURFITRIANA
NPM. 1621030478**

Pembimbing I

: Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.

Pembimbing II

: Fathul Mu'in., S.H.I., M.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/2021 M

ABSTRAK

Pelaku usaha menawarkan diskon, bonus dan hadiah kepada pihak toko obat, apotik atau fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik, yang berhasil meningkatkan penggunaan produk-produknya. Penawaran yang sama juga diberikan kepada dokter yang telah meningkatkan penjualan melalui resep-resep obat yang diberikan. Penawaran obat, suplemen dan alat kesehatan juga dilakukan dengan gencar melalui promosi dan iklan di media massa. Tindakan ini pada akhirnya akan merugikan konsumen, sebab, selain konsumen kehilangan haknya untuk melakukan pilihan dalam penggunaan obat, penawaran ini mengakibatkan peningkatan harga obat-obatan, suplemen dan alat kesehatan. Adapun persoalan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk suplemen Makanan yang terjadi pada Apotik Restu Ibu? Dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Pada Produk Suplemen Makanan? Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan yang terjadi di Apotik Restu Ibu, 2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan. Analisis Data Kualitatif dengan metode berpikir Induktif.

Metode yang digunakan adalah *Fild Riset* atau penelitian lapangan yang berifat Deskriptif Analisis, disertai dengan sumber data Primer dan Sekunder. Sedangkan pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif dengan Metode Berfikir Induktif

Hasil penelitian didalam Apotik restu Ibu yaitu setiap pembelian minimal 2Botol produk suplemen makanan akan mendapatkan hadiah sebuah buku mewarnai. Mayoritas konsumen merasa tidak mengetahui bahwa adanya larangan jual beli terhadap suplemen makanan yang mendapat hadiah.

Pada hukum Islam diperbolehkan jual beli dengan pemberian hadiah melalui cara “Apabila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian, sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka hukumnya boleh”. Dalam hukum positif sebenarnya dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana menurut pasal 13 ayat 2 UU No.8 tahun 1999 tentang larangan menjanjikan jasa atau hadiah untuk pemasaran produk suplemen makanan yang termasuk dalam UU tentang Perlindungan konsumen dan melanggar kode etik usaha farmasi Indonesia. benar dan tidak sesuai dengan resep dokter, kemudian ini yang menyebabkan ketatnya promosi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURFITRIANA
NPM : 1621030478
Jurusan/Prodi : Muamalah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk suplemen Makanan (Studi di apotik Restu Ibu Sukarame, Bandar Lampung)**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 22 juli 2021

Penulis.



NURFITRIANA
NPM. 1621030478



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LEMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)705289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara :

Nama : NURFITRIANA
NPM : 1621030478
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan (Studi pada Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung)

MENYETUJUI

**Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS, M. Sos.I
NIP.195808171993031002

Pembimbing II


Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I
NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP.19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK SUPLEMEN MAKANAN (Studi Apotek Restu Ibu, Sukarame, Bandar Lampung)” disusun oleh NURFITRIANA, NPM. 1621030478, Program Studi MUAMALAH, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis/22 Juli 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. 

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I 

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. 

Penguji III : fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I 

Dekan

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salah memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S. An-Nisa 4:29)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Bapak Kadimin dan Ibundaku tercinta Ibu Painem yang telah membesarkan dan mendidikku serta tak pernah melewatkan shalat 5 waktunya tanpa mendo'akanku, memberikanku semangat tak ada henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan, selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, atas untaian do'a yang tak pernah henti. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, Aamiin Allahumma Aamiin.
2. Kakak-kakakku tercinta, Giyarno.S.Kom, Ani Sofiyani.Amd.Keb, Yarwan,dan Mega Reyna Terimakasih atas segala do'a, motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Untuk Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I dan Dr. Umi Hijriyah, S. Ag., M.Pd. Selaku menjadi menjadi pengganti kedua orangtuaku selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memberi Motivasi dan nasehat dan segala bentuk apapun bagi penulis.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap NURFITRIANA putri ketiga dari Bapak Kadimin dan Ibu Painem. Lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, Pada Tanggal 25 Juni 1998. Adapun pendidikan yang di tempuh adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukorejo, Wonogiri, Jawa Tengah. Pada tahun 2004 selesai pada tahun 2010
2. Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin, Poncol, Magetan, Jawa Timur. Pada Tahun 2010 selesai pada tahun 2013.
3. Madrasah Aliyah Ma'Arif, Mojopurno, Magetan, Jawa Timur. Pada Tahun 2013 selesai pada tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas syariah angkatan 2016.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam memberikan dukungan pada penulisan dan penyelesaian skripsi, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Moh Mukri,M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr.H.Khoiruddin,M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin,M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah,M.S.I. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
4. Bapak. Dr.Susiadi AS.,M.Sos.I. selaku pembimbing I dan Bapak Fathul Mu'in.,S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pemikiran, mengarahkan, dan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala dan pimpinan perpustakaan pusat dan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, maupun referensi.
7. Kedua orang tuaku, kakak-kakakku, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat secara tulus demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT memberi kesehatan, keberkahan, dan ridho kepada mereka.
8. Untuk Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I dan Dr. Umi Hijriyah, S. Ag., M.Pd. Selaku menjadi menjadi pengganti kedua orangtuaku selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memberi Motivasi dan nasehat dan segala bentuk apapun bagi penulis.
9. Rekan-rekan Muamalah Angkatan 2016 khususnya kelas J yang telah memberikan semangat dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas kebersamaannya, tawa tangis, dan keringat dalam menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.

10. Sahabat-sahabatku tercinta Firdania Widar Hapsari,S.H., Anisa Oktaviani, S.H., Tita Ria,S.H., Yola Aris Munandar,S.H., Cahya Ana Riska,S.Pd., Devi Kuncahyani,S.H., Ayu Nuratika,S.H., yang selalu setia membimbing, menasehati, mengingatkan, ketika penulis mulai salah dan selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.
11. Teman-Teman KKN Libel, Ambar, Julika, Yusri, Helda, Dinda, Ilham, Ginting,Syafia, Dian, Eva, Irnis.
12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur yang panjang. Aamiin Allahumma Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya hal tersebut sangat mewarnai isi tulisan ini. Untuk itu, kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ke Islaman.

Bandar Lampung, 22 juli 2021

Penulis,

NURFITRIANA
1621030478

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Signifikansi Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	23
B. Jual Beli Dalam Hukum Positif	34
1. Pengertian Jual Beli	34

2. Syarat- Syarat Jual Beli.....	35
3. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Menurut Hukum Perdata	38
C. Hadiah	39
1. Pengertian Hadiah	40
2. Macam-Macam Hadiah.....	41
3. Tujuan Pemberian Hadiah	41
4. Fungsi Pemberian Hadiah	41
5. Pendapat Ualama Tentang Hadiah Jual Beli	41
D. Suplemen Makanan	46
1. Pengertian Suplemen Makanan	46
2. Dasar Hukum Suplemen Makanan	47
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung.....	49
1. Sejarah Berdirinya Apotek Restu Ibu	49
2. Struktur Pengelola Apotek Restu Ibu	49
B. Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Konsumen Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung.....	51
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Pemberian Hadiah Pada Konsumen Apotek Restu Ibu	59
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Poduk Suplemen Makanan Di Apotek Restu Ibu.....	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Kesatuan Bangsa dan Politik Bandar Lampung

Lampiran 2 Permohonan Surat Izin Riset

Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 7 Hasil Turnitin Jurusan

Lampiran 8 Hasil Turnitin Perpustakaan Pusat



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan” (Studi di Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung) adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah mengkaji suatu permasalahan berdasarkan hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Assunah untuk menemukan hukum tentang suatu peristiwa hukum.¹
2. Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu suatu individu atau kelompok.²
3. Hadiah adalah pemberian sesuatu dari manusia atau orang satu kepada lainnya guna meningkatkan kedekatan sosial.
4. Suplemen Makanan adalah produk yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan makanan untuk tubuh manusia.

Apotik Restu Ibu adalah sebuah tempat yang menjual berbagai jenis obat-obatan. Yang beralamat di Jln. Pulau Sabesi, Sukarame, Bandar Lampung. Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul diatas, maka dapat disimpulkan maksud judul Skripsi ini adalah Pemberian Hadiah Pada

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Penamdani, 2004), h. 6.

² Wikipedia hukum positif “(On-line)” dapat diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif

Produk Suplemen Makanan yang dilakukan di apotik Retu Ibu dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang makin pesat mengakibatkan bermunculannya berbagai produk kebutuhan manusia, bahkan obat juga mengalami beberapa variasi bukan hanya obat untuk sebuah penyakit tetapi juga untuk meningkatkan metabolisme tubuh yaitu vitamin dan suplemen. Dalam penjualan produk tersebut beberapa perusahaan menyebarkan produknya kepada apotek-apotek yang tersebar diseluruh Indonesia. Karena banyaknya produk suplemen yang beredar membuat perusahaan berlomba-lomba membuat promosi dari mulai melalui iklan, maupun dalam bentuk pemberian hadiah disetiap pembelian produknya.

Pelaku usaha menawarkan diskon, bonus dan hadiah kepada pihak toko obat, apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik, yang berhasil meningkatkan penggunaan produk-produknya. Penawaran yang sama juga diberikan kepada dokter yang telah meningkatkan penjualan melalui resep-resep obat yang diberikan. Penawaran obat, suplemen dan alat kesehatan juga dilakukan dengan gencar melalui promosi dan iklan di media massa. Tindakan ini pada akhirnya akan merugikan konsumen, sebab, selain konsumen kehilangan haknya untuk melakukan pilihan dalam penggunaan obat, penawaran ini mengakibatkan peningkatan harga obat-obatan, suplemen dan alat kesehatan.

Pendapat Syaikh Muhammad al-Utsaimin membolehkan pemberian hadiah dengan cara ini. Beliau berkata, “Apabila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian, sama dengan harga yang dijual oleh

pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka hukumnya boleh". Pendapat ini yang lebih kuat.³

Adapun jika hadiah merupakan sejenis dari barang seperti bila membeli hingga jumlah tertentu mendapat gratis barang sejenis dengan jumlah tertentu atau hadiah adalah barang lain. Contoh, bila membeli gula 10 kg maka gratis 1 kg atau begitu pula pada pembelian jumlah besar pada barang yang memiliki harga mahal, seperti membeli 100 mobil gratis dua mobil. Maka jenis hadiah ini diperbolehkan karena murni akad hibah dan hadiah yang dijanjikan jelas.

Pada Apotik Restu Ibu terdapat sebuah promosi terhadap penjualan sebuah produk suplemen makanan, dengan ketentuan para pembeli harus membeli empat produk untuk mendapatkan sebuah buku mewarnai, hal ini sebenarnya dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana menurut pasal 13 ayat 2 UU No.8 tahun 1999 tentang larangan menjanjikan jasa atau hadiah untuk pemasaran produk suplemen makanan yang termasuk dalam UU tentang Perlindungan konsumen dan melanggar kode etik usaha farmasi Indonesia.⁴ Karena suplemen termasuk kepada produk obat dan termasuk dalam produk ilmiah serta produk obat sangat diawasi keberedarannya ditengah masyarakat karena berbahaya jika digunakan dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan resep dokter, kemudian ini yang menyebabkan ketatnya promosi tentang penjualan produk obat atau suplemen makanan⁵.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak apotek-apotek yang menjual produk dengan promosi seperti yang dilakukan

³ Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 150.

⁴ Undang-undang UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁵ Idi dan Pemerintah Perangi Pemberian Hadiah dalam pembelian Obat "(Online) tersedia di <http://www.idionline.org/berita/> diakses pada Tanggal 25 Desember 2020, Pukul 15.25 WIB

oleh apotek Restu Ibu. Dalam Islam sebaik-baiknya usaha adalah dengan tidak merugikan orang lain, selain itu dalam menjual sebuah barang sebaiknya adalah barang yang baik dan tidak membahayakan konsumen. Sebagaimana dalam surah Al-baqarah ayat (2):188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil. Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui”..(Q.S.Al-Baqarah 2:188)

Selain itu dalam menjual sebuah produk suplemen para pihak apotek tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk memperoleh keuntungan tanpa tahu kerugian yang ditanggung oleh konsumen hal ini termasuk memanfaatkan orang lain dan serta melanggar perlindungan konsumen, dalam ekonomi Islam telah mengatur tentang melindungi konsumen adalah suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan sebagaimana dalam Qur’an surah Al-maidah ayat (6):67:

أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَغْتَ رَسُولَاتِي وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan)

manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan dalam Hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَدِّ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ) (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ)

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara mendalam tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan” (Studi di Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembelian produk suplemen makanan yang dilakukan di Apotek Restu Ibu Bandar Lampung dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan yang terjadi di Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen

Makanan yang terjadi di Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan yang terjadi di Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Suplemen Makanan yang terjadi di Apotek Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung

F. Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tataran teoritis maupun Praktis. Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dan akademis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktek pemberian hadiah pada produk suplemen makana yang akan ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif serta diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang keislaman dan hukum di Indonesia. Selain itu juga penelitian ini juga diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian yang dilakukan ini dapat menambahkan keilmuan dan pemikiran ke-Islam-an Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Muamalah. Selain itu dapat dijadikan salah satu contoh untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dalam memenuhi salah satu syarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukn, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudag dipublikasikan atau belum ter[ublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya).

Kajian yang terkait dengan objek penelitian hukum pemberian hadiah pada produk suplemen makanan dan perlindungan konsumen antara lain:

1. Penelitian Siti Rokhana yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Promo*" Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama islam Negeri Salatiga. Salatiga, September 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem promo yang dijalankan toko Jakarta Ponsel Salatiga, guna mengetahu tinjauan hukum Islam dari sistem promo di toko Jakarta Ponsel dan guna mengetahui tinjauan yuridis sistem promo di toko Jakarta Ponsel menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai hadiah dan perlindungan konsumen. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah lebih fokus terhadap hukum dalam pemberian hadiah pada suplemen makanan.⁶

⁶ Skripsi Siti Rokhana "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Promo*" Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama islam Negeri Salatiga. Salatiga, September 2017

2. Penelitian Stephanie Athonia yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Promo Berhadiah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha”* Fakultas Hukum, Prodi ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Tanjungpura, 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan atas penyalahgunaan promo berhadiah untuk menarik konsumen agar membeli suatu produk dari pelaku usaha. Persamaannya dalam penelitian ini yaitu membahas tentang promo atau hadiah dalam setiap pembelian suatu produk. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah berfokus terhadap pemberian hadiah dalam suatu produk.⁷
3. Penelitian Audyanza Manaf yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Pelindungan Konsumen”* fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok. Depok Juli 2009. Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap hak terhadap pembelian pupuk. Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya penelitian ini adalah membahas perlindungan hukum konsumen terhadap pembelian suatu obat.⁸
4. Penelitian Jonathan Elizier. H.G yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Obat Kuat Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan*

⁷ Skripsi Stephani Athonia *“Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Promo Berhadiah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha”* Fakultas Hukum, Prodi ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Tanjungpura 2013.

⁸ Skripsi Audyanza Manaf *“Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Pelindungan Konsumen”* Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. Depok Juli 2009.

Konsumen” Fakultas Hukum, Prodi ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi. Depok Juli 2012. Penelitian ini membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Persamaannya dalam penelitian ini sama sama membahas perlindungan konsumen terhadap membeli suatu produk yaitu obat. Perbedaan dalam penelitian ini membahas lebih berfokus ke perlindungan konsumen dalam pembelian obat-obatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Penelitian Rita Rahman yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat-Obatan Promosi Obat Perusahaan Farmasi”* Fakultas Hukum, Bagian Hukum Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar November 2013. Penelitian ini membahas Hasil penelitian menunjukkan bahwa: promosi obat perusahaan farmasi dalam praktek melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 13 ayat 2 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Keputusan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.3.0270.6 Tahun 2002 tentang Promosi Obat. Dari hasil penelitian perusahaan farmasi hanya bertanggungjawab pada kerugian yang dialami konsumen jika terbukti disebabkan oleh perusahaan farmasi sedangkan dalam hal ini belum ada konsumen yang komplain ke perusahaan farmasi, konsumen hanya mengeluhkan kepada dokter terhadap pemberian obat yang diresepkan ke pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen obat-obatan terhadap promosi obat perusahaan farmasi, dan mengetahui tanggung jawab perusahaan farmasi atas kerugian yang dialami konsumen obat-

obatan terhadap promosi obat. Persamaan dalam penelitian ini adalah adanya membahas tentang perlindungan konsumen terhadap kerugian atas pembelian obat dengan menggunakan promosi. Perbedaan dalam penelitian ini hanya berfokus pada Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 dan bertentangan Pasal 7 ayat 1 Keputusan BPOM tentang Promosi Obat.⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Jenis penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁰ Data lapangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pada Apotik Restu Ibu Sukarame Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, digunakan pula penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹¹

⁹ Skripsi Rita Rahman “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat-Obatan Promosi Obat Perusahaan Farmasi*” Fakultas Hukum, Bagian Hukum Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar November 2013.

¹⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

¹¹ *Ibid.* H.9

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang ada, serta hubungan dengan unsur yang ada.¹² Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana praktik pemberian hadiah suplemen makanan di Apotik Restu Ibu dalam persepektif hukum Islam dan hokum Positif.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³ Data ini didapatkan dari hasil penelitian di lapangan, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁴ Sumber data ini berasal dari buku-buku, tulisan, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persoalan dalam skripsi ini.

c. Partisipan dan Tempat Penelitian

Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif tentu saja membutuhkan seseorang untuk dijadikan informan penelitian, yang mana dalam penelitian ini, penulis mengambil, atau mencari 14 orang terdiri dari 10 orang

¹² Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta : Paradigma,2005), h.9.

¹³ Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta Bumi Aksara, 2006), h.57

¹⁴ Sugiana, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 218

pembeli 1 orang pemilik apotek 3 orang penjaga apotik. Dengan demikian, penulis berharap mendapatkan informasi secara detail dan sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan untuk penelitian dan para informan dalam penelitian ini penulis melibatkan pelaku penjual dan pembeli suplemen makanan yang ada di apotik Restu Ibu, Sukarame, Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah proses untuk menemukan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dengan beberapa cara atau metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.¹⁵ Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan susunan yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait.

b. Wawancara / *interview*

Wawancara (*interview*) adalah salah satu alat pengumpul data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber. Adapun pengertian lain dari wawancara yaitu kegiatan

¹⁵ Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Phonomnologok dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.118.

pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁶

Metode digunakan untuk mengetahui konsep dan alasan praktek pemberian hadiah suplemen makanan di apotik Restu Ibu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya ialah pengolahan data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸

1. Editing Data

Editing yaitu memeriksa ulang kelengkapan semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan usaha pengklasifikasian jawaban dari responden menurut macamnya yang harus dilakukan secara konsisten.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan pengelompokan data dalam memahami maksud dari sumber-sumber data yang telah diperoleh.

¹⁶ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

¹⁷ Eta Mamang Sangadji dan Sipiah, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

d. Sistematisasi Data

Sistematika merupakan data ini bertujuan untuk menentukan, menempatkan data yang menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode induktif adalah metode analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹ Dengan metode induktif ini peneliti menangkap fenomena-fenomena melalui pengamat lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yakni, bab 1 tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni, penegasan judul, latar belakang masalah fokus, dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.66.

Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.


Bab II berisi tentang landasan teori, landasan teori yang di gunakan dalam tema penelitian yang meliputi jual beli dalam hukum islam.

Bab III berisi tentang deskripsi tentang objek penelitian berisi: gambaran umum objek, peyajian fakta dan data penilitian lokasi, an subjek penelitian, teknil pengumpulan data.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan pengembangan dari data penelitian untuk dijadikan temuan.

Bab V berisi tentang penutup yaitu, meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian ketiga dalam penulisan ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang tegak dengan dasar penukaran harta dengan harta, sehingga terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁰

Pengertian *ba'i* didalam kitab *fathul mu'in* menurut *lughah* شئ بشئ مقاب diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹

Wahbah zuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan bahwa jual beli secara etimologi merupakan proses tukar menukar barang dengan barang.²²

Pengertian secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang membahas tentang istilah jual beli, seperti diantaranya:

1). Ulama *Syafi'iyah*

Dalam kitab *Fiqh al-Syafi'iyah* jual beli diartikan sebagai tindakan untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²³

2). Ulama *Hanafiyah*

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Pustaka Rizqi Putra, 2011), h.97

²¹ Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 67.

Ulama *Hanafiyah* mendefinisikan jual beli sebagai Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁴

3). Ulama *Malikiyah*

Ulama *Malikiyah* mendefinisikan jual beli kedalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

a). Jual beli dalam artian umum

Adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dan yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya

b). Jual beli dalam artian khusus

Adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai⁷ daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁵

²⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab 6* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h.14.

²⁵*Ibid.*h. 70.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai jual beli yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan bentuk perjanjian tukar menukar objek atau benda yang memiliki nilai atas dasar sukarela yang melibatkan antara kedua belah pihak, pihak yang satu bertindak sebagai penerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan bentuk perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli itu ialah mubah (boleh). Akan tetapi terkadang pada situasi-situa khusus hukum asal jual beli menjadi wajib. Sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbun barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).²⁶

Jual beli sebagai sarana tolong menolong untuk memenuhi kehidupan sesama umat manusia dan salah satu aktivitas ekonominya mempunyai landasan Alqur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan Para pendapat Ulama, Sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Dasar Hukum yang menduduki tingkat yang paling utama dalam menentukan hukum-hukum dalam kehidupan umat beragama. Dalam masalah dalam jual

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), h. 114

beli terdapat di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al Baqarah 2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢٧٥

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka apa baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, Mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah 2:275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah di

syari'atkan, dalam artiannya telah ada hukum yang jelas dalam islam, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk memakan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil). Dan Allah juga menegaskan dalam Surat An-Nissa 4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salah memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S. An-Nisa 4:29)

Bersumber dari uraian ayat diatas dijelaskan di pahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang telah beriman kepada-Nya untuk memakan harta yang bathil karena perbuatan tersebut telah melanggar perbuatan syara' dan dapat merugikan orang lain. Kemudian Allah telah menghalalkan perniagaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' yang dilandasi keridhoan yang kedua belah pihak yang melakukan akad.

2) Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum setelah Al Qur'an . Adapun hadis yang menggunakan jual beli antara lain:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَا
بَا وَسَلَّم : الْبَيْعَانِ عَلَيْهِ ل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
لْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَّفَقَا فَإِنْ
وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا صَدَقَا
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمْ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak memilih sebelum keduanya berpisah, atau beliau berkata, sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Sedangkan jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka dihilangkanlah keberkahan dari jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhori).

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus berlandaskan suka sama suka terhadap kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Dan rasul menjelaskan juga bahwa dalam setiap jual beli harus mempunyai sikap yang jujur agar nantinya disetiap perbuatan mendapat ridho dari Allah. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang

lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.²⁷

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain²⁸. Untuk memenuhi kebutuhannya, sangat penting bagi manusia melakukan transaksi jual beli sehingga seseorang dapat memiliki barang orang lain tanpa melanggar aturan yang ada di syariat. Oleh karena itu, sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini manusia telah melakukan praktik jual beli yang menunjukkan bahwa umat sepakat akan disyariatkannya jual beli²⁹.

Hukum asal jual beli yaitu boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib,

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj.), Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. TolehahMansoer, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993), h. 64.

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46.

mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu³⁰. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah yaitu:³¹

- a) Prinsip kerelaan
- b) Prinsip bermanfaat
- c) Prinsip tolong-menolong
- d) Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu

³⁰ *Ibid.*, h. 90.

³¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta :Rajawali Press, 2007), h. 144

Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

1) Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah olehsyara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapa tperbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhurulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul, ijab adalah ungkapanmembeli dari pembeli, dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan³². Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang³³. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

³² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 7.

- a). Ada orang yang melakukan aqad (Almuta' aqidain) penjual dan pembeli
- b) Adanya sighat (ijab dan qabul)
- c) Adanya barang yang di perjualbelikan
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumur ulama di atas adalah sebagai berikut³⁴:

2). Syarat Jual Beli

a) Tentang Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut harus memenuhi syarat diantaranya³⁵.

(1). Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beliyang diadakan tidak sah.

(2). Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) Bahwa dalam perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan jual beli bukan lagi disebabkan atas kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan

³⁴ *Ibid.*, h. 115

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,

bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

(3). Keduanya tidak mubazir Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

(4). Baligh yaitu Para pihak transaksi jual beli sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar pada saat terjadinya transaksi jual beli tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama, mereka dapat diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b). Tentang Objeknya

Benda yang dapat dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat diantaranya:

(1). Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disebuah toko karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya maka sebagian diletakan digudang atau dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan barang yang ada.

(2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

(3). Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, misalnya ikan didalam laut atau emas didalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama kita transaksi berlangsung.

c). Tentang Lafadz (Ijab Qabul) dalam Jual Beli

Lafaz (Ijab Qabul) jual beli yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai

gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Ijab Qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Dalam Ijab Qabul ada syarat- syarat yang harus diperlukan antara lain³⁶.

- (a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli yaitu pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya dan sebaliknya. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- (b) Ijab dan Qabul harus jelas dan lengkap yaitu pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain. Ijab dan qabul harus diterima oleh kedua belah pihak.

³⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 45.

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu³⁷:

(a). Jual Beli Sah dan Halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal inilah hukum asal bagi jual beli.

(b). Jual Beli Sah Tapi Haram

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

(c). Jual Beli Tidak Sah dan Haram

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara". Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam dan lain sebagainya.

(d). Jual Beli Sah tapi Di Sunnahkan

Seperti jual beli dengan maksud tolong menolong untuk meringankan beban orang lain.

(e). Jual Beli Sah dan Wajib

³⁷ Djafar Amir, *Ilmu fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

e. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip jual beli yaitu sebagai berikut³⁸:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- 2) Jual beli dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengundangi unsur-unsur paksaan.
- 3) Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur perniagaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

f. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara'. Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat, yaitu³⁹:

- 1) Jual beli Salam (pesanan)

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 102

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli Muqoyadhah (barter)

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

g. Jual Beli Yang Terlarang Tetapi Sah Dalam Hukum Islam

Jual beli yang terlarang tetapi sah itu ada tujuh yaitu⁴⁰:

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak berniat terhadap barang tersebut.
- 2) Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat jum'at.

⁴⁰ Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h.726

- 3) Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
- 4) Jual beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang-orang desa yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang-barang itu dengan harga murah sebelum orang-orang tersebut mengetahui berapa harga barang itu sebenarnya di pasar.
- 5) Jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang dan nanti apabila masyarakat umum sangat membutuhkan maka barang itu dikeluarkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal.
- 6) Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang yang berguna tetapi dipakai untuk melakukan kemaksiatan.
- 7) Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu baik dari pihak penjual maupun pembeli, dan dalam keadaan ukuran barangnya.

h. Etika Dalam Jual Beli

Sebagaimana yang dikutip oleh Dede Nurohman, mengungkapkan bahwa etika dalam jual beli diterangkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok yaitu, kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Kebebasan Berekonomi

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Mereka berhak memperjual belikan harta dan kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain.

Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok⁴¹.

2) Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk semua manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi yaitu perintah dan perlindungan pertama dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dalam kontrak kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bijaksana. Kedua dimensi perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap jual beli terutama yang bersifat tidak tunai⁴²

3) Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-Quran dalam sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengahankan bisnisnya menurut tata karma yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu lemah lembut, niat, pengabdian dan ingat Allah. Al-Qur'an dan al-Hadist memberikan sinyal kepada kita agar kita menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang

⁴¹ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Teras 2011), h. 63

⁴² *Ibid*, h. 64

kesemuanya itu dilakukan dengan cara-cara kebijakan⁴³.

4) Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-Quran dalam sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk menga rahkan bisnisnya menurut tata karma yang berorienta si pada tiga sifat yang utama, yaitu lemah lembut, niat, pengabdian dan ingat Allah. Al-Qur'an dan al-Hadist memberikan sinyal kepada kita agar kita menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara-cara kebijakan⁴⁴.
cara-cara kebijakan⁴⁵.

B. Jual Beli Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract* Artinya pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya, sepanjang ada hubungan kontaktual antar dirinya dan konsumen. Oleh karena itu ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan khususnya perikatan perdata⁴⁶.

⁴³ *Ibid*, h. 65

⁴⁴ *Ibid*, h. 65

⁴⁵ *Ibid*, h. 65

⁴⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta:PT.Grasindo 2006), h. 13

Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan⁴⁷.

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan tercantum dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap barang dan harga.
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli.

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang dijelaskan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang

⁴⁷ Perjanjian Jual Beli, Melalui <https://lawyersinbali.wordpress.com/2020/03/31/perjanjian-jual-beli>, diakses pada tanggal 09 Februari 2020.

Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut⁴⁸:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁴⁹

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal.

⁴⁸ R. Subekti Dan R. Tirtisudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradana Paramita, 2003, h. 339

⁴⁹ Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,1998), h. 17

Bahasa Belanda (*oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.⁵⁰

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:⁵¹

a) Batal demi hukum (*nietig null and void*)

Dalam hal ini kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia yang sudah disebutkan sebelumnya.

b) Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*).

Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia yang sudah disebutkan sebelum.

c) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*).

Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat

⁵⁰ *Ibid*, h, 19.

⁵¹ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 186-187

dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

d) Dikenakan Sanksi Administratif

Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengikat batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

3. Hak Dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.⁵²

Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.⁵³

⁵² Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,1998), h. 79

⁵³ R. Subekti Dan R. Tirtisudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:pradanya Paramita, 2003, h. 369

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.⁵⁴

Adapun hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya baik secara nyata maupun secara yuridis, sedangkan kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkannya sebagaimana menurut perjanjian.

C. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah Secara bahasa hadiah berarti (ما أتحف به) apa yang dipersembahkan/diberikan kepadanya. Secara istilah bermakna perpindahan kepemilikan kepada orang lain oleh orang yang memiliki kewenangan memberikannya, ketika masih hidup tanpa ada timbal balik, dengan sesuatu yang bermanfaat secara dzat dan maknanya, berlaku padanya urf (adat) yang sesuai dengan syar`i, sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan.⁵⁵

Secara bahasan at-tarwijiyyah (الترويحية) berasal dari kata raja (راج) yang bermakna laku atau laris. Sedangkan secara istilah bermakna segala upaya pedagang untuk menambah jumlah pelanggan.⁵⁶

Sedangkan makna *al-hadiah at-tarwijiyyah* yang tepat adalah pemberian yang diberikan kepada para

⁵⁴ *Ibid*, h. 375

⁵⁵ Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 144

⁵⁶ *Ibid*, h. 145

pembeli setelah terjadinya transaksi kepada pedagang/lembaga sebagai bentuk dorongan agar pembeli berlangganan produk mereka.⁵⁷

2. Macam-Macam Hadiah

Hadiah didalam Islam dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Hadiah dari seseorang yang posisinya “di bawah” kepada orang yang posisinya “di atas”, Maksud dari hadiah itu adalah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan.
- 2) Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara. Maksudnya adalah semisal antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan/persaudaraan.
- 3) Hadiah dari seseorang yang posisinya “di atas” kepada orang yang posisinya “di bawah”
Dimana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari

⁵⁷ *Ibid*, h. 145

orangkaya kepada kaum fakir, dll. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan.⁵⁸

3. Tujuan Pemberian Hadiah

Tujuan yang dicapai dalam pemberian hadiah adalah dapat membangun suatu hubungan yang positif antara satu orang dengan orang lain, karena hadiah adalah bagian dari rasa sayang antara sesama. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan dan memuliakan. Dengan adanya pemberian hadiah untuk meningkatkan terulangnya kembali perilaku-perilaku positif.

4. Fungsi Pemberian Hadiah

Menurut Handoko (2000), terdapat beberapa fungsi hadiah, yaitu:⁵⁹

- 1) Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi.
- 2) Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih.
- 3) Bersifat Universal.

5. Pendapat Ulama Tentang Hadiah Jual Beli

Para ulama kontemporer dalam menghukumi hadiah jenis ini terbagi menjadi dua pendapat.⁶⁰ antara yang mengharamkannya secara keseluruhan dan menghukuminya dengan meneliti satu-persatu bentuk dan metode pedagang dalam memberikan hadiah. yaitu:

⁵⁸ Macam-Macam Hadiah, Melalui <https://intinebelajar.blogspot.com/2017/04/pengertian-hadiah-rukun-syarat-hukum-macam-macam.html>, Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2021, pukul. 15.23 WIB

⁵⁹ Fungsi hadiah, Melalui <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/reward-atau-penghargaan-pengertian-tujuan-dan-syarat.html>, Diakses pada Tanggal 09 Februari 2021, pukul. 16.35 WIB

⁶⁰ Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 145

- 1) Mengharamkan secara global/keseluruhan hadiah jenis ini. Ini adalah pendapat Syaikh Bin Baz, Ibnu Jibrin, Dr. Hisamuddin Affani, dan Muhammad bin Abdillah asy-Syabani.⁶¹ Kelompok pertama ini beralasan dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - a) Metode pemberian hadiah ini adalah dengan akad *muawadhah* bukan merupakan akad *tabaru'at*. Maka ini menjadi akad yang fasid.⁶²
 - b) Memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Yaitu menarik konsumen untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan, sekadar ingin mendapat hadiah. Konsumen berada dalam keadaan rugi jika tidak mendapat hadiah, dan juga pedagang dengan hadiah itu mereka menaikkan harga produk, sehingga cara tersebut menyerupai praktek perjudian.⁶³
 - c) Metode ini mengikuti cara orang Barat dalam berdagang yang merupakan sumber munculnya cara ini. Mereka hanya memikirkan bagaimana mendapat laba sebanyak-banyaknya dan menandinginya tidak adanya aturan tertentu yang mengikat cara berdagang mereka. Maka tidak baik mengikuti cara mereka.⁶⁴
 - d) Membahayakan pedagang lain

⁶¹ Hisamuddin Affanah, *fatawa Duktur Hisam Affanah*, Versi Syameela, vol. 12, h. 120

⁶² Ibid. 120

⁶³ Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijari, *Mausuah al-Fiqh al-Islami*, (Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2009), vol. III, h. 445

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Muashirah*, vol. II, hal. 392

Cara ini dapat merugikan pedagang lain yang tidak menggunakan cara ini. Karena tidak mempunya mereka. Rasulullah bersabda, “*Janganlah memberi bahaya atau membalas bahaya dengan bahaya lainnya.*” (HR. Darul Quthni),

- 2) Menghukumi hadiah ini dengan meneliti satu-persatu bentuk-bentuk dan metode pedagang dalam memberikan hadiah tersebut. Sehingga, boleh-tidaknya sesuai dari bentuk dan metode yang digunakan pedagang. Dan ini pendapat yang kuat, ini dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan *Lajnah Daimah Li Ifta`*.⁶⁵ Kelompok kedua melandaskan pendapatnya dengan menanggapi alasan yang dikemukakan kelompok pertama yaitu sebagai berikut:
 - a) Hadiah seperti ini tidaklah memakan harta dengan bathil, ini dikembalikan pada niat setiap konsumen dan seberapa butuhnya terhadap barang tersebut. Harga barang yang berhadiah haruslah sesuai harga pasar, tidak lebih tinggi. Maka konsumen secara tabiat akan berusaha dan senang mendapat hadiah, tapi akan membeli barang sesuai kebutuhan saja, Jika harga barang tinggi karna hadiah maka ini menyerupai praktek judi.⁶⁶
 - b) Umat Islam telah memiliki kaidah dan ushul yang jelas dan relevan untuk seluruh

⁶⁵ Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 145.

⁶⁶ Khalid Mushlih, *al-Hawafiz at-Tijariyah at-Taswiiqiyah wa Ahkamuha fi al-Fiqhi al-Islami*, h. 18

zaman. Orang Barat dalam dunianya memiliki konsep yang terkadang dibutuhkan oleh manusia dan tidak menyalahi kaedah syar`i. Maka tidak mengapa kaum muslimin mengambil konsep tersebut selama tidak bertentangan dengan kaedah yang ada.⁶⁷ Ibnu Taimiyah berkata, “Dan hukum asal dari masalah ini yaitu tidak diharamkan bagi manusia terhadap muamalat yang banyak dibutuhkan, selama tidak ada dalil dari al-Qur`an dan as-Sunnah yang mengharamkannya.⁶⁸

- c) Pedagang yang berusaha menambah tinggi omsetnya dengan memberikan hadiah atau dengan metode lainnya pastilah akan memperbaiki dan membangun perekonomian negara. Maka pedagang yang tidak melakukan metode ini dilarang untuk mengharamkan metode berdagang ini, tetapi hendaknya berinovasi dengan metode lainnya yang sesuai untuknya.⁶⁹

Pelarangan ini dapat menghilangkan masalah umum untuk umat yaitu terbangunnya perekonomian umat. Ini sesuai dengan kaidah fiqihyah,⁷⁰

الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام

⁶⁸ Majmu Fatawa, vol. XXVIII, hal. 386. Dan Ibnu Taimiyah, *Qawaid an-Nuraniyah*, (Dar Ibnu Jauzi, Arab Saudi, 1422H), h. 261

⁶⁹ Khalid Mushlih, *al-Hawafiz at-Tijariyah at-Taswiqiyah wa Ahkamuha fi al-Fiqhi al-Islami*, h. 80

⁷⁰ Ahmad bin Muhammad az-Zarqa`, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Dar Qalam, 1989) h.197

“kemudharatan yang bersifat khusus dibebankan demi mengangkat kemudharatan bagi khalayak ramai.

6. Syarat Jual Beli Sebuah Produk yang Disertai Hadiah

Jual beli sebuah produk yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun dengan berbagai macam cara dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah sah dan halal dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Metode pemberian hadiah haruslah terlepas dari unsur-unsur haram berikut:
 - a) Hadiah tidak mengandung unsur judi. Dalam arti, hadiah tersebut benar-benar merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma sebagai bagian dari promosi penjualan. Dengan demikian, seandainya para konsumen tidak beruntung mendapatkan hadiah, maka mereka tidak dirugikan.
 - b) Jika hadiah diberikan dengan cara undian, maka hadiah harus murni dari pedagang, bukan dari konsumen yaitu dengan menaikkan harga atau mensyaratkan membeli kupon.⁷¹ Karena itu menyerupai judi. Adapun dibolehkannya dengan cara mengundi adalah hadits perbuatan Nabi, dari ‘Aisyah berkata, *“Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bila ingin bepergian, beliau mengundi antara istri-istrinya, maka*

⁷¹ Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*, h.

siapa yang undiannya keluar, beliau keluar bersamanya.” (HR. Bukhari) Ibnu Hajar memberikan komentar tentang hadits ini, ‘Dan dalam hadits ini terdapat pensyariaan mengundi dan menyanggah bagi siapa yang menolaknya.’⁷²

- 2) Hendaknya jual beli terbebas dari riba. Karena Allah telah mengharamkan riba.
- 3) Hendaknya terbebas dari tindakan kedzaliman baik itu memakan harta orang lain dengan bathil maupun penipuan, karena Allah telah mengharamkan kedzaliman atas diri-Nya.
- 4) Adapun *gharar* pada jual beli yang disertai adanya hadiah adalah tetap dilarang.
- 5) dilarang.

D. Suplemen Makanan

1. Pengertian Suplemen Makanan

Suplemen makanan adalah produk yang digunakan untuk melengkapi makanan, mengandung satu atau lebih bahan sebagai berikut, yaitu vitamin, mineral, tumbuhan atau bahan yang berasal dari tumbuhan, asam amino, bahan yang digunakan untuk meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau konsentrat, metabolit, konstituen, ekstrak atau kombinasi dari beberapa bahan di atas.⁷³

Suplemen makanan dapat berupa produk padat meliputi tablet, tablet hisap, tablet efervesen, tablet

⁷² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, (Beirut, Dar Ma`rifah, 1379H), vol. VIII, h. 458

⁷³ Pengertian Suplemen Makanan, Melalui [file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/digital_124476-S-5667-
Hubungan%20antara-Literatur.pdf](file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/digital_124476-S-5667-
Hubungan%20antara-Literatur.pdf), Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2021, pukul. 17.08 WIB

kunyah, serbuk, kapsul, kapsul lunak, granula, pastiles, atau produk cair berupa tetes, sirup, atau larutan.⁷⁴

2. Dasar Hukum Suplemen Makanan

Suplemen makanan mempunyai dasar hukum yang kuat di Indonesia, yaitu biasa disebut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau disingkat dengan BPOM yang bertugas untuk mengawasi Obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁷⁵

Dasar Hukum tentang Suplemen makanan yaitu, Keputusan Bersama Kepala Badan POM dan Dirjen Bea Cukai No. HK.00.04.22.1989 dan No. KEP-49 / BC / 2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika,

⁷⁴ Undang-Undang BPOM Nomor 7 Tahun 1996 *Tentang Pangan*, Pasal 4 huruf e.

⁷⁵Badan Pengawas dan Obat Pada makanan, Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan. Diakses pada Tanggal 09 Februari 2021. Pukul. 17.29 WIB.

Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan.⁷⁶

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang tentang Pangan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.⁷⁷



⁷⁶Keputusan BPOm, Melalui <https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasarhukum&halaman>. Diakses pada Tanggal 09 Februari 2021. Pukul 17.47 WIB.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1, Tentang Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra atya Bhakti, 2010
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj.), Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta: CV.Rajawali Pers, 1993
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Badan Pengawas dan Obat Pada makanan, Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan. Diakses pada Tanggal 09 Februari 2021. Pukul. 17.29 WIB
- Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras 2011
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Djafar Amir, *Ilmu fiqh*, Solo: Ramadhani, 1991
- Fungsi hadiah, Melalui <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/reward-atau-penghargaan-pengertian-tujuan-dan-syarat.html>, Diakses pada Tanggal 09 Februari 2021, pukul. 16.35 WIB
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002
- IDI dan Pemerintah Perangi Pemberian Hadiah dalam pembelian Obat ”(On-line) tersedia di <http://www.idionline.org/berita/> diakses pada tanggal 25 Desember 2020, Pukul. 15.25 WIB.
- Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as -Salafiyah Syarh al-Arba'in an Nawawiyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2006
- Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta :Paradigma,2005

Keputusan BPOM, Melalui

[https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar hukum&halaman](https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasar_hukum&halaman). Diakses pada Tanggal 09 Februari 2021. Pukul 17.47 WIB

Macam-Macam Hadiah, Melalui

<https://intinebelajar.blogspot.com/2017/04/pengertian-hadiah-rukun-syarat-hukum-macam-macam.html>, Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2021,pukul. 15.23 WIB

Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015

Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Raionalitik Phomenologok dan Realisme Methapisik Dalam Telaah studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta: rake sarasin, 1996

Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta :Rajawali Press, 2007

Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2013.

Percakapan antara Karyawan Apotik Restu Ibu dengan Pembeli, Wawancara padatanggal 10 Februari 2021

PerjanjianJualBeli,Melalui<https://lawyersinbali.wordpress.com/2020/03/31/perjanjian-jual-beli>, diakses pada tanggal 09 Februari 2021

Pengertian Suplemen Makanan, Melalui

file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/digital_124476-S-5667-Hubungan%20antara-Literatur.pdf, Diakses Pada Tanggal 09 Februari 2021, pukul.17.08 WIB

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

- R. Subekti Dan R. Tirtisudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:pradanya Paramita, 2003
- Rita Rahman “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat-Obatan Promosi Obat Perusahaan Farmasi*” Fakultas Hukum, Bagian Hukum Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar November 2013.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta:Penamdani, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma’arif , 1987
- Siti Rokhana “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Promo*” Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama islam Negeri Salatiga. Salatiga, September 2017
- Stephani Athonia “*Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Promo Berhadiah Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*” Fakultas Hukum, Prodi ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Tanjungpura 2013.
- Skripsi Audyanza Manaf “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Pelindungan Konsumen*” Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. Depok Juli 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta:PT.Grasindo2006
- Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta:Intermasa,1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 27, Bandung:Alfabeta, 2018

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989
- Undang-Undang UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1, Tentang Pangan, Wikipedia hukum positif ‘(Online)’ dapat diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Positif.
- Wawancara Ifan Sanjaya (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, Sukarame 12 Februari 2021.
- Wawancara Nuraini (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, 12 Februari 2021.
- Wawancara Parmin (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, 13 Februari 2021.
- Wawancara Wulandari (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Rosiana (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, 14 Februari 2021.
- Wawancara Ana Suci (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, 15 Februari 2021.
- Wawancara Restu Ningtyas (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, 17 Februari 2021
- Wawancara Nanik Endah Sari (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, 18 Februari 2021.
- Wawancara Puput Melati (Konsumen). Wawancara dengan Penulis, Apotik Restu Ibu, 20 Februari 2021.